

BADAN-PERMUSYAWARATAN-DESA

2016

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 10, LD 2016/NO. 10, TLD NO. 222

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait dengan peran dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (4). Selain itu, peraturan ini juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Dengan adanya kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas mengenai Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah daerah menetapkan peraturan ini untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di Kabupaten Ngawi.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini disusun untuk mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, serta mekanisme kerja BPD dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat desa dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Selain itu, regulasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 November 2016 dan ditetapkan tanggal 10 November 2016.
 - Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.
 - Penjelasan 4 hlm.